



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

NATIONAL INVESTALK 2026

**KELOMPOK STUDI PASAR MODAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERIODE 2026**



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KELOMPOK STUDI PASAR MODAL

Sekretariat : Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Lantai 1, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya
Email : gibe@feb.unair.ac.id



Surat perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari Rabu, 8 Juli 2026, oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kartika Chandra Kirana
Instansi : KSPM FEB Universitas Airlangga
Jabatan : Ketua Pelaksana *National InvesTalk* 2026

Dalam perjanjian ini selaku panitia penyelenggara acara *National InvesTalk* 2026 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Doddy Prayogo
Jabatan : Pembicara *National InvesTalk* 2026

Dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat secara sadar dan tanpa paksaan untuk menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan pasal-pasal sebagai berikut :



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KELOMPOK STUDI PASAR MODAL

Sekretariat : Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Lantai 1, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya
Email : gibe@feb.unair.ac.id



PASAL 1

TUJUAN

1. MOU ini dibuat sebagai bentuk kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kegiatan *National InvesTalk*, di mana **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai pembicara

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. **PIHAK KEDUA** akan berpartisipasi sebagai pembicara dalam kegiatan *National InvesTalk*.
2. Materi dan topik pembahasan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan tetap memberikan ruang bagi **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan penyampaian sesuai keahlian dan pengalaman.
3. Kegiatan dilaksanakan dalam format *panel discussion* bersama panelis lain dan moderator.
4. **PIHAK KEDUA** diharapkan memberikan *insight*, pandangan, dan pengalaman yang relevan dengan topik yang telah ditentukan

PASAL 3

WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Pukul : 08.00 s/d 15.45 WIB
Tempat : Auditorium Candradimuka Gedung Kuliah Bersama Lt.9, Kampus C Universitas Airlangga.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum di atas, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KELOMPOK STUDI PASAR MODAL

Sekretariat : Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Lantai 1, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya
Email : gibe@feb.unair.ac.id



PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

A. PIHAK PERTAMA

Hak:

1. Mendapatkan kehadiran Pihak Kedua sebagai pembicara sesuai jadwal.
2. Mendapatkan materi dan partisipasi diskusi sesuai topik yang telah ditentukan.
3. Mendokumentasikan kegiatan untuk keperluan publikasi.
4. Menggunakan nama dan profil Pihak Kedua untuk kepentingan promosi acara.
5. Berhak meminta informasi profil narasumber, foto, CV singkat, dan kebutuhan teknis dari Pihak Kedua.

Kewajiban:

1. Membayar *fee* pembicara sebesar Rp2.551.000 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
2. Menyediakan kebutuhan selama acara, meliputi:
 - a. Konsumsi
 - b. Ruang Transit Speaker
3. Menyampaikan rundown acara kepada Pihak Kedua sebelum hari pelaksanaan.

B. PIHAK KEDUA

Hak:

1. Menerima *fee* sebesar Rp2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
2. Mendapatkan fasilitas dan konsumsi sebagaimana disepakati.
3. Mendapatkan informasi lengkap terkait acara sebelum pelaksanaan.
4. Menyampaikan pandangan sesuai keahlian dalam forum diskusi.



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KELOMPOK STUDI PASAR MODAL

Sekretariat : Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Lantai 1, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya
Email : gibe@feb.unair.ac.id



PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Kewajiban:

1. Hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati.
2. Menyampaikan pandangan dan materi sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama dalam format *panel discussion* secara profesional.
3. Berkoordinasi dengan panitia terkait kebutuhan teknis sebelum acara.
4. Menjaga sikap dan etika selama kegiatan berlangsung

PASAL 5

PEMBAYARAN

1. Pembayaran *fee* dilakukan dengan DP sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pelunasan sebesar Rp1.301.000 (satu juta tiga ratus satu ribu)
2. Metode pembayaran: [Transfer].
3. Pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan acara (H-1) dan harus sudah dalam kondisi lunas.
4. Pembayaran dianggap sah setelah diterima oleh Pihak Kedua

PASAL 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Pihak Kedua wajib memberikan konfirmasi pembatalan kehadiran selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum hari pelaksanaan acara kepada Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua terpaksa melakukan pembatalan karena alasan yang sah atau *Force Majeure*, Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan *fee* yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama serta memberikan rekomendasi pembicara pengganti yang memiliki kualifikasi atau kompetensi setara untuk dipertimbangkan oleh Pihak Pertama.



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KELOMPOK STUDI PASAR MODAL

Sekretariat : Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Lantai 1, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya
Email : gibe@feb.unair.ac.id



PASAL 7

SANKSI DAN KOMPENSASI

1. Apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hingga batas waktu yang telah disepakati, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan (H-1), maka Pihak Kedua berhak membatalkan kehadirannya tanpa kewajiban memberikan kompensasi dalam bentuk apa pun kepada Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua berhalangan hadir dalam kegiatan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh *fee* yang telah diterima dari Pihak Pertama.
3. Apabila Pihak Kedua mengalami keterlambatan dalam menghadiri kegiatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban menjalankan perannya sebagai pembicara/panelis sesuai kesepakatan, dan bentuk kompensasi akan dibicarakan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. MOU dalam 2 (dua) rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam MOU ini akan disepakati kemudian oleh kedua belah pihak.



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KELOMPOK STUDI PASAR MODAL

Sekretariat : Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Lantai 1, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya
Email : gibe@feb.unair.ac.id



Surabaya, 8 Juli 2026

Menyetujui,

PIHAK PERTAMA

Kartika Chandra Kirana

Ketua Pelaksana *National InvesTalk* 2026

PIHAK KEDUA

Doddy Prayogo

Pembicara *National InvesTalk* 2026

